

REKAP KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2022 BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI

NO	PERIHAL	KEPADA	TANGGAL	KETERANGAN
1	HIMBAUAN VERMIN	PARPOL	16 AGUSTUS 2022	<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada 16 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Boyolali, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang dinyatakan belum memenuhi syarat, karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) partai politik; 2) Status pekerjaan; 3) Syarat usia dan/atau status perkawinan <p>b. Menindaklanjuti dengan klarifikasi secara langsung apabila anggota partai politik belum dapat dipastikan keanggotaannya.</p> <p>c. Menyampaikan hasil tindak lanjut verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</p>

2	HIMBAUAN VERMIN	KPU	16 AGUSTUS 2022	<p>1. Sehubungan akan dilakukannya kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada 16 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memaksimalkan sosialisasi dan informasi tahapan verifikasi administrasi kepada partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;b. Melakukan verifikasi persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu melalui Sipol;c. Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu meliputi :<ol style="list-style-type: none">1) Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam Sipol;2) KTA dan KTP-el atau KK;3) Daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.d. Kesesuaian daftar nama anggota partai politik dengan KTA dan KTP-el atau KK;e. Anggota partai politik yang berstatus sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;f. Anggota partai politik yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah kawin;g. NIK anggota partai politik yang tidak terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan (DPB);h. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada partai politik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
---	-----------------	-----	-----------------	--

3	HIMBAUAN SIPOL	KODIM 0724	16 AGUSTUS 2022	<p>1. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada Komandan Kodim 0724 Boyolali untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menjaga netralitas seluruh jajaran Kodim 0724 Boyolali selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;b. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;c. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu selama Pemilihan Umum tahun 2024;d. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024, dengan melakukan cek data diri melalui portal link web: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/carinik , jika ditemukan identitas masuk dalam Partai politik tanpa disengaja atau tercatat namanya dalam data keanggotaan Partai Politik bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Boyolali; <p>Meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran di lingkungan Kodim 0724 Boyolali;</p>
---	----------------	------------	-----------------	---

4	HIMBAUAN SIPOL	KAPOLRES BOYOLALI	16 AGUSTUS 2022	<p>1. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada Kapolres Boyolali untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menjaga netralitas seluruh jajaran Kepolisian Resor Boyolali selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;b. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;c. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu selama Pemilihan Umum tahun 2024;d. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024, dengan melakukan cek data diri melalui portal link web: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/carinik , jika ditemukan identitas masuk dalam Partai politik tanpa disengaja atau tercatat namanya dalam data keanggotaan Partai Politik bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Boyolalie. Meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran di lingkungan Kepolisian Resor Boyolali;
---	----------------	----------------------	-----------------	---

5	HIMBAUAN	BUPATI BOYOLALI	16 AGUSTUS 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada Bupati Boyolali untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Menjaga netralitas ASN seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;b. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;c. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu selama Pemilihan Umum tahun 2024;d. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024, dengan melakukan cek data diri melalui portal link web: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/carinik , jika ditemukan identitas masuk dalam Partai politik tanpa disengaja atau tercatat namanya dalam data keanggotaan Partai Politik bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Boyolalie. Meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
---	----------	-----------------	-----------------	--

6	HIMBAUAN SIPOL	KEPALA KEMENAG BOYOLALI	29 AGUSTUS 2022	<p>1. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada Kepala Kemenag Kabupaten Boyolali untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga netralitas Kepala Kemenag dan seluruh jajaran Kemenag selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024; b. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024; c. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu selama Pemilihan Umum tahun 2024; d. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024, dengan melakukan cek data diri melalui portal link web: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/cari_nik , jika ditemukan identitas masuk dalam Partai politik tanpa disengaja atau tercatat namanya dalam data keanggotaan Partai Politik bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Boyolali e. Meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran di lingkungan Kemenag Kaupaten Boyolali.
		KEPALA		<p>A. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas Pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Boyolali menghimbau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali agar menyampaikan himbauan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Boyolali untuk tidak terlibat dalam Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.</p> <p>B. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait sebagai Pengurus Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik</p>

7	HIMBAUAN SIPOL	KEPALA DISPERMASDES	29 AGUSTUS 2022	<p>C. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali jika ditemukan pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus Partai Politik dengan Mengisi Form surat pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik dan melampirkan salinan KTP Elektronik atau dapat melalui Nomor aduan Bawaslu Boyolali dengan nomor 081329013331.</p> <p>D. Apabila ditemukan Kepala Desa, Perangkat atau Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Boyolali dengan sengaja menjadi Pengurus partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, atau memberikan dukungan kepada partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Boyolali akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>
8	SARAN PERBAIKAN	KPU	1-Sep-22	<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali membuka link masukan/aduan/tanggapan masyarakat mengenai keanggotaan partai politik melalui https://bit.ly/poskopengaduanbawaslubyl.</p> <p>2. Sampai dengan tanggal 1 SEPTEMBER 2022, Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima masukan masyarakat sebanyak 4 (empat) orang yang menyatakan bukan anggota partai politik namun namanya tercatat dalam Sipol (data terlampir).</p> <p>3. Sehubungan dengan point 2 dan 3, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali :</p> <p>a. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali berupa data masukan masyarakat;</p> <p>b. Meminta KPU Kabupaten menindaklanjuti saran perbaikan dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.</p>
				<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali membuka link masukan/aduan/tanggapan masyarakat mengenai keanggotaan partai politik melalui https://bit.ly/poskopengaduanbawaslubyl.</p>

9	SARAN PERBAIKAN	KPU	5-Sep-22	<p>2. Dari Tanggal 1 September 2022 Sampai dengan tanggal 05 September 2022, Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima masukan masyarakat sebanyak 3 (Tiga) orang yang menyatakan bukan anggota partai politik namun namanya tercatat dalam Sipol (data terlampir).</p> <p>3. Sehubungan dengan point 2 dan 3, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali :</p> <p>a. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali berupa data masukan masyarakat;</p> <p>b. Meminta KPU Kabupaten menindaklanjuti saran perbaikan dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.</p>
10	SARAN PERBAIKAN	KPU	8-Sep-22	<p>1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali terkait klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam hal melakukan klarifikasi dugaan keanggotaan ganda antar Partai Politik menggunakan saran teknologi informasi yaitu panggilan video. Hal tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Berbunyi “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.”</p> <p>2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu kabupaten Boyolali memberikan saran kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
				<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali membuka link masukan/aduan/tanggapan masyarakat mengenai keanggotaan partai politik melalui https://bit.ly/poskopengaduanbawaslubyl.</p>

11	SARAN PERBAIKAN	KPU	21-Sep-22	<p>2. Dari Tanggal 1 September 2022 Sampai dengan tanggal 21 September 2022, Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima masukan masyarakat sebanyak 1 (Satu) orang yang menyatakan bukan anggota partai politik namun namanya tercatat dalam Sipol (data terlampir).</p> <p>3. Sehubungan dengan point 2 dan 3, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali :</p> <p>a. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali berupa data masukan masyarakat;</p> <p>Meminta KPU Kabupaten menindaklanjuti saran perbaikan dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.</p>
12	HIMBAUAN VERIFIKASI ADMINISTRASI	KPU	22-Sep-22	<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh partai politik pada 15 September 2022 s/d 28 September 2022 serta verifikasi perbaikan pada 29 September 2022 s/d 12 Oktober 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyolali, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Aktif mengingatkan partai politik terkait apa saja yang harus dilakukan partai politik selama masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan;</p> <p>b. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);</p> <p>c. Melaksanakan sub tahapan verifikasi perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
13	HIMBAUAN VERIFIKASI ADMINISTRASI	PARPOL	22-Sep-22	<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh partai politik pada 15 September 2022 s/d 28 September 2022 serta verifikasi perbaikan pada 29 September 2022 s/d 12 Oktober 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Boyolali, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Dalam hal melakukan tindak lanjut verifikasi perbaikan keanggotaan agar memperhatikan waktu yang telah ditentukan;</p>

				<p>b. Aktif melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Boyolali terkait perbaikan keanggotaan melalui Helpdesk yang disediakan oleh KPU Kabupaten Boyolali;</p> <p>c. Melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>d. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali jika menemukan dugaan pelanggaran.</p>
14	HIMBAUAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN	KPU	10/12/2022	<p>Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyolali, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada partai politik terkait tahapan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik;</p> <p>2. Aktif berkonsultasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dan informasi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);</p> <p>3. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;</p> <p>4. Dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor diantaranya dengan mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten Boyolali dan membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;</p> <p>5. Dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan tata cara :</p> <p>a. Mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota partai politik;</p>

				<p>b. Melakukan verifikasi faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan partai politik calon peserta pemilu;</p> <p>c. Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.</p>
				<p>6. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali;</p> <p>7. Menyampaikan by name sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.</p>
15	HIMBAUAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN	PARPOL	10/14/2022	<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Boyolali, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali atau verifikator untuk memastikan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik;</p> <p>b. Pada saat verifikasi faktual kepengurusan partai politik, menghadirkan pengurus partai politik yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik;</p> <p>c. Pada saat verifikasi faktual kepengurusan partai politik, pengurus sebagaimana point b harus menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU Kabupaten Boyolali;</p> <p>d. Partai politik menyatakan penggunaan kantor tetap sampai dengan tahapan terakhir pemilu;</p> <p>e. mengikuti tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p>

				f. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali jika menemukan dugaan pelanggaran.
16	HIMBAUAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI	KPU	11/10/2022	<p>Dalam rangka pengawasan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyolali, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; 2. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik; 3. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Boyolali dan media sosial KPU Kabupaten Boyolali; 4. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat; 5. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat; 6. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali; 7. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17	HIMBAUAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN	PARPOL	11/16/2022	<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 24 November 2022 s/d 7 Desember 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Boyolali, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali untuk memastikan waktu pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik;</p> <p>b. Partai politik dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan pada masa perbaikan paling sedikit sejumlah kekurangan melalui Sipol jika hasil verifikasi faktual keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat;</p> <p>c. KPU Kabupaten Boyolali akan melakukan melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan persyaratan;</p> <p>d. Pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan persyaratan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>e. Mengikuti tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>f. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali jika menemukan dugaan pelanggaran.</p>
				<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 24 November 2022 s/d 7 Desember 2022, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyolali, hal-hal sebagai berikut :</p>

18	HIMBAUAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN	KPU	11/16/2022	a. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada partai politik terkait tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik;
				b. Aktif berkonsultasi dan berkomunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dan informasi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
				c. Melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan;
				d. Dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, partai politik calon peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan verifikasi faktual perbaikan syarat keanggotaan;
				e. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali;
				f. Menyampaikan by name sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.
				g. Melaksanakan tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
19	HIMBAUAN PEMBENTUKAN AD-	KPU	11/16/2022	1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyolali, diantaranya :
				a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara adhoc PPK;
				b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara Adhkc PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
				c. Memastikan badan penyelenggara adhoc calon PPK :
				1. Warga negara Indonesia;
				2. Berusia paling rendah 17 tahun;
				3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

	HOC			<p>4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;</p> <p>5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;</p> <p>6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;;</p> <p>7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;</p> <p>8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;</p> <p>9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p> <p>d. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
20	SARAN PERBAIKAN	KPU	12/1/2022	<p>1. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali membuka link masukan/aduan/tanggapan masyarakat mengenai keanggotaan partai politik melalui https://bit.ly/poskopengaduanbawaslubyl.</p> <p>2. Dari Tanggal 23 September 2022 Sampai dengan tanggal 1 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima masukan masyarakat sebanyak 20 (Dua puluh) orang yang menyatakan bukan anggota partai politik namun namanya tercatat dalam Sipol (data terlampir).</p> <p>3. Sehubungan dengan angka 2 dan 3, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali :</p> <p>a. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali berupa data masukan masyarakat;</p> <p>b. Meminta KPU Kabupaten menindaklanjuti saran perbaikan dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.</p>
21	PENDIDIKAN	SMK N 1 BOYOLALI	9/5/2022	MENCEGAH BERITA HOAX
22	PENDIDIKAN	SMK N KLEGO	8/29/2022	PENGAWASAN PARTIAIPATIF
23	PENDIDIKAN	SMK ANNUR	9/27/2022	SUARA DEMOKRASI
24	FORUM WARGA	DESA DRAGAN	9/4/2022	TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN DESA ANTI MONEY POLITIK
25	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	KEPALA DESA BANYU URIP	3/30/2022	MEMBUAT MOU BERSAMA DESA BANYU URIP

26	WEBINAR	MASYARAKAT UMUM	8/6/2022	Problematika Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Live Youtube dan Zoom
27	WEBINAR	MASYARAKAT UMUM	9/1/2022	Penanganan Pelanggaran Pemilu Yang Melibatkan Anak Live Youtube dan Zoom
28	PUBLIKASI	MASYARAKAT UMUM	9/8/2022	Membuat Posko Aduan
29	PUBLIKASI	MASYARAKAT UMUM	9/21/2022	Bawaslu kabupaten Boyolali bersama KPU bekerjasama Dengan SILOPOS FM untuk mensosialisasikan pemilu Serentak tahun 2024
30	WEBINAR	MASYARAKAT UMUM	9/21/2022	Persiapan teknis pendaftaran penyelenggara pemilu adhoc LIVE Youtube dan Zoom